

**ANALISIS PELAKSANAAN LAYANAN
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)
DALAM MENINGKATKAN KETERTIBAN LALU LINTAS**

**ANALYSIS OF IMPLEMENTING
ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SERVICES
IN IMPROVING TRAFFIC ORDER**

Nurasimah¹, Hairunnisa²

^{1,2} Universitas Mularman
Jalan Kuaro Gunung Kelua
Nurhaannurasimah@gmail.com

Diterima: 15 Mei 2024; Direvisi: 26 Juni 2024; Disetujui: 05 Juli 2024

ABSTRACT

The implementation of Electronic Traffic Law Enforcement is one of the efforts made by the Samarinda Police to improve traffic order in Samarinda City so that, to achieve its goals, the Police have the obligation to inform the public about ETLE. This research uses a qualitative descriptive approach that refers to the theory of diffusion of innovation proposed by Everett Rogers. The subject of this research is ETLE, with data collection methods involving interviews as the main data source and documentation results as secondary data. The main result of this research is the way innovation communication or socialization is applied in the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) services to improve traffic discipline in Samarinda City.

Keywords: ETLE, Diffusion of Innovation, Communication of Innovation

ABSTRAK

Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Polresta Samarinda untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kota Samarinda sehingga, untuk mencapai tujuannya Polresta memiliki keharusan untuk menginformasikan masyarakat tentang ETLE. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang merujuk pada teori difusi inovasi yang dikemukakan oleh Everett Rogers. Subjek penelitian ini adalah ETLE, dengan metode pengumpulan data yang melibatkan wawancara sebagai sumber data utama dan hasil dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil utama dari penelitian ini adalah cara komunikasi inovasi atau sosialisasi yang diterapkan dalam implementasi layanan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* untuk meningkatkan disiplin lalu lintas di Kota Samarinda.

Kata kunci: ETLE, Difusi Inovasi, Komunikasi Inovasi

PENDAHULUAN

Budaya tertib berlalu lintas masyarakat di Indonesia masih menjadi perhatian. Kota Samarinda, sebagai kota besar dan ibu kota provinsi, memiliki populasi penduduk yang sangat tinggi, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak bisa diabaikan tercatat 8.585 pelanggaran lalu lintas pada tahun 2022 sebelum ETLE di berlakukan. Dalam menjalankan peran sebagai pengayom masyarakat, kepolisian diharapkan dapat mengatasi pelanggaran lalu lintas dengan

melaksanakan operasi penegakan hukum untuk menindak pelanggaran di jalan raya. (Wahdi, 2018)

Dengan kemajuan teknologi informasi 4.0 saat ini, banyak perubahan yang terjadi mulai dari sistem hingga pelaksanaan program yang telah memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tujuannya adalah untuk mempermudah pelaksanaannya. Kemajuan pesat dalam pengembangan teknologi informasi juga mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk menggunakan perangkat lunak dengan mengembangkan sistem informasi berbasis jaringan atau situs web. Hal ini memungkinkan anggota kepolisian untuk menerima informasi secara real-time (Sm dkk., 2018). Penggunaan perangkat lunak berbasis elektronik dengan teknologi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam tugas anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas adalah langkah pelayanan untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) menjadi bagian dari kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal polisi Prof. Drs H M Tito Karnavian MA, PhD, yang diumumkan pada 13 Juli 2016. Namun, implementasinya pertama kali dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pada November 2018. Ini sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang mewajibkan penggunaan peralatan elektronik sebagai dukungan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, seiring dengan transisi menuju modernisasi kepolisian dari tilang manual di jalan menjadi tilang elektronik melalui Electronic Traffic Law Enforcement. Tujuannya adalah untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara virtual melalui penggunaan kamera analitik pintar yang terpasang di berbagai ruas jalan.

Sejalan dengan arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan modernisasi kepolisian dalam era 4.0 yang menekankan penggunaan teknologi elektronik secara luas, Kepolisian Resor Kota Samarinda telah mengadopsi inovasi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam tugas operasionalnya. Implementasi ini dimulai pada tanggal 07 Februari 2023 di beberapa lokasi jalan. Setiap titik penerapan dilengkapi dengan tiga kamera pintar yang memiliki fungsi berbeda untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas. Pertama, kamera yang mengidentifikasi pelanggaran terhadap markah jalan atau rambu lalu lintas. Kedua, kamera yang mengawasi perilaku pengendara seperti penggunaan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat berkendara, penumpang lebih dari dua, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban menggunakan helm. Sementara itu, kamera ketiga berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Semua pelanggaran yang tercatat akan direkam oleh kamera pintar dan data tersebut akan secara otomatis dikirimkan secara online ke Back Office di seluruh Indonesia.

Rujukan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Tetuko & Harjiyatni (2020) memiliki perbedaan pada jenis penelitian dimana penelitian saat ini menerapkan jenis penelitian pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Perbedaan lainnya ada pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian hukum dengan mengumpulkan data empiris yang diperoleh melalui perilaku manusia, baik itu melalui wawancara verbal atau observasi langsung terhadap perilaku manusia

Salah satu tujuan dari penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Oleh karena itu, Polresta Samarinda sebagai otoritas kepolisian di Kota Samarinda memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang penerapan ETLE. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan ETLE dan memastikan keberhasilannya. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti komunikasi inovasi atau difusi inovasi, yang merupakan proses di mana individu menciptakan dan menyebarkan informasi untuk memperkenalkan inovasi ke dalam kehidupan masyarakat agar diterima dan diadopsi (Badri, 2022). Menurut Rogers (1983), difusi merujuk pada proses di mana suatu

inovasi disampaikan melalui saluran tertentu dalam rentang waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial.(Dharmawan dkk., 2019).

TINJUAN PUSTAKA

Teori Difusi Inovasi merupakan suatu proses di mana ide atau gagasan baru disebarakan melalui saluran tertentu dalam kurun waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial, dengan lima tahapan yang memengaruhi pengambilan keputusan (Rogers, 1983). Difusi inovasi terhadap sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah bagian dari upaya modernisasi Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam menjalankan tugas kepolisian di Polresta Samarinda, terutama di bidang lalu lintas yang dikelola oleh Satlantas Polresta Samarinda untuk menjamin ketertiban lalu lintas di Kota Samarinda. ETLE, yang menggunakan kamera pintar untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas, akan mempermudah pelaksanaan pelayanan E-Tilang berbasis ponsel, yang merupakan bukti elektronik yang dapat digunakan di pengadilan karena data rekaman disimpan dalam sistem(Wulandari, 2020a). Penelitian ini berfokus pada kelima tahapan pengambilan keputusan: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi.

METODE

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat induktif, yang didasarkan pada informasi fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian di lapangan, sebagaimana diuraikan oleh Miles & Huberman (1992) dalam buku Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Hardani dkk., 2020). Terdapat tiga tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni reduksi data, display data, serta pembentukan kesimpulan dan verifikasi. Pada pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara/interview dan dokumentasi. Pada proses penelitian, peneliti menggunakan empat tahapan teori difusi inovasi oleh Rogers untuk menjelaskan hasil penelitian dimana (1). Tahap pengetahuan peneliti menanyakan terkait dasar pengetahuan informan terkait ETLE dan E-Tilang, (2) tahap persuasi, peneliti terkait bentuk dukungan Polresta Samarinda dalam pelaksanaan E-Tilang dan jenis sosialisasi yang di lakukan kepada masyarakat, (3) tahap implementasi, peneliti menanyakan terkait kapan dan bagaimana etle dan e-tilang di berlakukan di Samarinda dan yang terakhir (4) tahap konfirmasi, yaitu peneliti menanyakan pada Polresta Samarinda terkait pandangan umum Polresta dari pemberlakuan E-Tilang dan bertanya respon masyarakat dari pemberlakuan ETLE dan E-Tilang. Semua tahapan penelitian dalam penelitian ini dilakukan langsung di Polresta Samarinda.

1. **Wawancara** Merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang terkait dengan masalah yang diselidiki oleh dua belah pihak(Moleong, 2018). Jenis wawancara yang diterapkan pada penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dengan informan berasal adalah pihak Polresta Samarinda yang diwakili oleh bidang Satlantas Polresta Samarinda dan Kamsel Polresta Samarinda sebagai informan utama yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan ETLE di Kota Samarinda dan masyarakat yang terdeteksi melakukan pelanggaran E-Tilang sebagai informan pendukung pada tahap konfirmasi.
2. **Dokumentasi** Merupakan metode yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber dokumen dan rekaman, seperti arsip, buku, tulisan, data statistik, dan gambar, yang berkaitan dengan topik penelitian (Hardani dkk., 2020). Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mencakup laporan pelanggaran dari sebelum dan setelah ETLE di berlakukan dan surat konfirmasi e-tilang.

HASIL

Komunikasi Inovasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perilaku dalam kehidupan individu yang lebih baik atau menciptakan perubahan perilaku sehingga menjadi mampu beradaptasi pada kehadiran inovasi yang baik daripada sebelumnya (Badri, 2022). Demikian tujuan pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* oleh Polresta Samarinda di Kota Samarinda untuk memudahkan tugas kepolisian khusus bagian Satlantas untuk melakukan penertiban di jalan raya dengan menggunakan sistem digital yang terpantau selama 24 jam sehingga harapannya perlahan masyarakat akan terbiasa dengan kehadiran ETLE dan mematuhi protokol keselamatan dan keamanan dalam berkendara di jalan raya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap upaya yang dilakukan oleh Polresta Samarinda untuk mensosialisasikan ETLE dan E-Tilang kepada masyarakat yang mendapatkan hasil bahwa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Samarinda melakukan beberapa cara diantaranya melalui kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, sosialisasi secara langsung antara petugas dengan pengendara, sosialisasi melalui perusahaan dan mitra ojek *online* hingga sosialisasi melalui media cetak seperti brosur.

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti menggunakan teori Difusi Inovasi oleh Everett Rogers dengan empat pendekatan tahapan dari lima tahapan yaitu tahapan pengetahuan, tahap persuasi, tahap implementasi dan tahap konfirmasi yang dibahas sebagai berikut:

1. Tahap Pengetahuan (*Knowledge*)

Menurut Rogers, langkah awal dalam proses pengambilan keputusan inovasi adalah tahap pengetahuan, di mana individu atau unit yang akan mengambil keputusan mengenai inovasi memperoleh pemahaman tentang cara kerja inovasi tersebut. Seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam penelitian ini, mengetahui mengenai layanan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) melalui keputusan dan arahan dari Kepolisian Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan, informasi terkait *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tersebar melalui keputusan dan juga perintah langsung dari Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan modernisasi pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia sehingga interaksi minim antara petugas dan masyarakat di jalan raya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan 1 dari kutipan wawancara berikut:

“Sebenarnya, dari Polri memberikan perintah langsung ini. Tujuannya adalah untuk mengurangi interaksi antara pelaku dan petugas kepolisian karena jika ada, interaksi tersebut dapat diatur.” (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Selain untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan masyarakat di jalan raya, penerapan inovasi ETLE oleh Polresta Samarinda bertujuan untuk menurunkan tingkat pelanggaran di jalan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, khususnya melalui penggunaan tilang elektronik berbasis sistem untuk mengatasi keterbatasan tilang konvensional. Rogers (2003) menjelaskan tahapan perkembangan sebuah inovasi, yang melibatkan keputusan, aktivitas, dan pengaruh yang timbul dari pemahaman atas masalah atau kebutuhan melalui proses difusi inovasi oleh pengguna. Proses pengembangan inovasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Samarinda mencerminkan kesadaran Polresta Samarinda akan pentingnya inovasi, dimulai dari perintah Kepolisian Republik Indonesia untuk menerapkan layanan ETLE di kota tersebut. Ini menandakan kesadaran Polresta Samarinda akan pentingnya modernisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya di bagian Satlantas, yang memungkinkan pengendalian lalu lintas dari jarak jauh

dan pemantauan secara real-time, yang tidak terbatas oleh batasan waktu, sebagai bentuk dukungan terhadap program Kepolisian Republik Indonesia. Informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan informan 1:

“Kita harus mendukung program pak Kapolri” (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Inovasi dapat didefinisikan sebagai konsep, produk, teknik, metode, atau pendekatan baru yang diciptakan oleh manusia dan dianggap baru oleh individu atau kelompok tertentu (Rogers, 1983). Dalam konteks penelitian ini, inovasi yang dimaksud adalah Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), yang merupakan suatu perubahan baru yang diperkenalkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari modernisasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Namun, yang lebih utama adalah upaya untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, yang diimplementasikan secara digital melalui penggunaan kamera pintar

Sementara itu, dalam konteks pengetahuan tentang penggunaan sebuah inovasi (how-to-knowledge) dan prinsip kerja inovasi (principles-knowledge) dalam penelitian ini, Polresta Samarinda melalui KAMSEL (Kantor Administrasi Dan Umum) yang merupakan unit administrasi tingkat Polresta yang bertanggung jawab atas manajemen administrasi, keuangan, sumber daya manusia, dan aset-aset di wilayah tersebut, telah melakukan upaya sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara penggunaan dan prinsip kerja ETLE yang diterapkan di Kota Samarinda. Informasi ini disebarkan melalui media sosial Polresta Samarinda, seperti yang diungkapkan oleh informan 1 dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Jadi, Polresta Samarinda memiliki akun media sosial, Anda bisa mencarinya sendiri di Instagram Polresta. Kami memulai dengan menggunakan platform tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain menggunakan media sosial, kami juga melakukan sosialisasi tentang penindakan, namun tidak langsung dengan tilang. Kami melakukan patroli dan aktivitas lainnya sambil menunggu sistem tilang yang tetap beroperasi.” (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Polresta Samarinda telah melakukan upaya sosialisasi tentang ETLE untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman masyarakat terkait cara kerja ETLE, dengan fokus awal pada sosialisasi melalui media sosial Polresta Samarinda. Namun, masih ada kendala terkait tingkat pengetahuan masyarakat Kota Samarinda tentang cara menggunakan dan prinsip kerja ETLE yang masih rendah. Hal ini terbukti dari tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Samarinda, seperti pelanggaran fisik yang dapat terdeteksi oleh kamera CCTV Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), seperti tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, lampu kendaraan yang mati, dan pelanggaran posisi kendaraan di luar markah jalan, seperti yang dijelaskan oleh informan 1 dalam wawancara tersebut.

“Tampaknya yang jelas tercatat adalah ketika kendaraan roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman, motor tanpa helm, atau melakukan pelanggaran lampu merah. Begitu pula dengan pelanggaran yang terjadi di sekitar markah jalan.” (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Secara keseluruhan, temuan penelitian pada tahap pengetahuan menunjukkan bahwa Polresta Samarinda telah mengetahui tentang layanan sistem ETLE sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Kehadiran ETLE kemudian mendorong Polresta Samarinda untuk menggali lebih dalam informasi terkait implementasi dan mekanisme kerja sistem ETLE serta manfaatnya sebagai bagian dari dukungan terhadap program Polri. Langkah awal ini dilakukan melalui kegiatan pengenalan inovasi atau sosialisasi kepada masyarakat.

2. Tahap Persuasi

Dalam proses pengambilan keputusan inovasi, tahap persuasi merupakan fase di mana individu membentuk sikap yang mendukung atau tidak mendukung terhadap inovasi, yang tidak selalu sejalan dengan tujuan yang diinginkan oleh pihak lain (Rogers, 2003). Tahap persuasi ini melibatkan pembentukan sikap yang didorong oleh keingintahuan individu untuk mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi, yang kemudian mendorong mereka untuk aktif mencari pengetahuan yang relevan (Nurfadillah & Ardiansah, 2021). Jika tahap pengetahuan berfokus pada pengaruh terhadap pemahaman kognitif, tahap persuasi lebih menitikberatkan pada aspek emosional atau afektif, yang berkaitan dengan sensitivitas individu terhadap kehadiran sebuah inovasi.

Proses persuasi dalam menerapkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Samarinda, untuk mengenalkan ETLE kepada masyarakat, dimulai sejak Februari 2023 ketika ETLE pertama kali diperkenalkan. Sebelum adanya penindakan terhadap pelanggaran yang direkam oleh ETLE, muncul kesadaran dan kebutuhan untuk lebih memahami bagaimana ETLE digunakan dan bekerja, termasuk mekanisme penindakannya yang dikenal sebagai E-Tilang. Hal ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Kepolisian Republik Indonesia. Kehadiran peraturan ETLE dari Polri mengharuskan Polresta Samarinda untuk siap mengadopsi inovasi ETLE dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang ETLE di Kota Samarinda agar pelaksanaan ETLE dapat berjalan dengan efektif.

Media sebagai alat komunikasi memiliki potensi untuk memengaruhi pembentukan sikap oleh target inovasi pada tahap persuasi (Rohmah dkk., 2022). Pada tahap ini, individu cenderung membentuk cara pandang yang selektif sesuai dengan informasi yang mereka terima (Rogers, 2003). Namun, dalam konteks penelitian ini, proses pencarian informasi dilakukan oleh Polresta Samarinda sebagai penerima inovasi, bukan untuk menentukan sikap menerima atau menolak inovasi. Sejak awal, ETLE diperkenalkan kepada publik, dan Polresta Samarinda, sebagai lembaga penegak hukum, memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan mendukung perintah penerapan ETLE di Kota Samarinda, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 272 Undang-Undang 22 Tahun 2009 mengenai penggunaan peralatan elektronik dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, yang hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan demikian, Polresta Samarinda melakukan pencarian informasi sebagai bagian dari usahanya untuk mengenalkan ETLE dan E-Tilang kepada masyarakat Kota Samarinda, seperti yang diungkapkan oleh informan 1.

“Program ini merupakan inisiatif dari Kepala Kepolisian Negara, jadi kami harus memberikan dukungan sepenuhnya sesuai dengan arahan tersebut. Oleh karena itu, tidak ada pertimbangan lain karena sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Selain itu, di masa yang akan datang, kami juga diharapkan untuk menggunakan program yang sama dalam melakukan penindakan melalui CCTV” (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Penerapan ETLE oleh Polresta Samarinda adalah sebagai wujud dukungan terhadap program yang diinisiasi oleh Kapolri. Oleh karena itu, tidak ada proses pertimbangan yang dilakukan dalam menerapkan ETLE di Kota Samarinda sebagai inovasi baru dalam proses tilang. Ini karena penerapan ETLE merupakan instruksi langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Polresta Samarinda bertanggung jawab untuk mendukung program tersebut. Oleh karena itu, upaya persuasi yang dilakukan oleh Polresta Samarinda adalah dengan menyebarkan informasi tentang *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* kepada masyarakat Kota Samarinda.

Inovasi dapat dijelaskan sebagai ide, produk, teknik, metode, atau pendekatan baru yang dianggap baru oleh individu atau kelompok (Badri, 2022). Dalam konteks penelitian ini, Polresta Samarinda, sebagai penerima dan pengadopsi ETLE, berupaya menyebarkan informasi terkait ETLE melalui berbagai saluran komunikasi. Salah satunya adalah melalui akun media sosial Polresta Samarinda, @polresta_Samarinda dan @polresta_samarinda_polantas. Selain menggunakan media sosial, Polresta juga mengadakan

sosialisasi langsung, termasuk penyuluhan di sekolah-sekolah dan perusahaan-perusahaan di Kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan 2 sebagai berikut:

"Jadi, kalau Polresta Samarinda kan memang memiliki akun media sosial, nanti sampeyan coba cari sendiri di ig-nya Polresta. Kami menempatkan di situ dulu awal-awalnya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Di samping melakukan sosialisasi melalui medsos kita, yang kedua melakukan sosialisasi penindakan jadi, nggak langsung ditilang tapi sosialisasi patroli dan sebagainya sambil menunggu tilang yang statis itu berfungsi" (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

"Jadi, Polresta Samarinda memiliki akun media sosial, kamu bisa mencarinya di Instagram Polresta. Awalnya, kami menggunakan platform tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain menggunakan media sosial, kami juga melakukan sosialisasi melalui patroli dan kegiatan lainnya, sambil menunggu penerapan tilang elektronik yang lebih efektif" (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23).

Kemudian, informan 2 melanjutkan dengan menyatakan:

"Kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke perusahaan, bahkan sekarang seperti layanan ojek online, mereka juga merupakan perusahaan. Mereka menggunakan nama wilayah polsek, seperti wilayah ulu atau wilayah kota. Jadi, semua pimpinan atau ketua pasti didekati oleh polisi atau polres. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, pasti mereka didekati." (J, Polresta Samarinda, 30/01/24)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal penerapan ETLE di Kota Samarinda oleh Polresta Samarinda, fokus utama dalam penyebaran informasi terkait ETLE adalah melalui akun media sosial Instagram milik Polresta Samarinda dan Satlantas Polresta Samarinda. Namun, seiring berjalannya waktu, upaya sosialisasi dan penyebaran informasi tentang ETLE mulai memanfaatkan berbagai saluran komunikasi lainnya. Salah satunya adalah melalui penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Samarinda, serta melalui penyampaian informasi secara langsung kepada para pengendara. Terkadang, sosialisasi juga dilakukan melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh Polresta, meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk membahas ETLE. Ini sejalan dengan pernyataan dari informan 1.

"Pada event-event yang secara khusus diselenggarakan untuk menyosialisasikan E-Tilang, kami tidak mengadakannya. Namun, kami hadir dalam event-event seperti program operasi simpati untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Meskipun kami tidak mengadakan event khusus untuk hal tersebut, namun edukasi tetap kami berikan kepada pengendara motor saat kami sedang melakukan patroli. Jika kami menemui pengendara motor, kami akan memberikan informasi terkait hal tersebut." (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Tujuan utama dari penerapan ETLE adalah untuk mendorong pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dengan mengubah perilaku mereka, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya serta meningkatkan ketertiban lalu lintas (Syafitri & Mashur, 2022). Sebagai sebuah kebijakan inovatif, ETLE menghadapi beberapa hambatan dalam penerapannya, termasuk resistensi dari masyarakat serta kebiasaan yang cenderung tidak tertib dalam berlalu lintas (Nugroho, 2022). Dalam penelitian ini, Polresta Samarinda mengalami kendala berupa perilaku acuh dari sebagian masyarakat, meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mempersuasi dan menginformasikan masyarakat melalui berbagai saluran dan bentuk komunikasi untuk mensosialisasikan ETLE.

Menurut informan 2, sebelumnya,

"Polresta Samarinda telah melakukan sosialisasi yang luas tentang E-Tilang dan ETLE untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui tentangnya. Sosialisasi ini meliputi kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara langsung, promosi melalui media sosial, publikasi

melalui koran dan media elektronik, serta penyebaran brosur di tempat-tempat strategis seperti simpang lampu merah. Selain itu, mereka juga melakukan uji coba selama dua bulan untuk memperkenalkan konsep ini kepada masyarakat” (J, Polresta Samarinda, 30/01/24)

Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa Polresta Samarinda telah mengambil berbagai langkah untuk mengedukasi masyarakat tentang ETLE, dengan tujuan untuk meyakinkan mereka tentang pentingnya perubahan dalam sistem tilang. Dalam konteks kajian komunikasi inovasi, Polresta Samarinda berfokus pada tahap persuasi dengan berbagai strategi, termasuk pemanfaatan media sosial seperti Instagram, penyuluhan di sekolah-sekolah dan perusahaan seperti ojek online di Samarinda, penyebaran brosur di lampu merah, dan interaksi langsung dengan pengendara di jalan.

Dalam upaya sosialisasi ETLE, Polresta Samarinda menggunakan platform Instagram untuk menyebarkan informasi tentang ETLE melalui postingan-postingan. Selain itu, dalam kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, Polresta Samarinda memberikan informasi tambahan tentang ETLE yang disisipkan di antara materi utama yang disampaikan, meskipun materi utama tersebut tidak secara langsung terkait dengan ETLE atau E-Tilang. Polresta Samarinda memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan ETLE kepada siswa-siswi sekolah yang dikunjungi. Selanjutnya, sosialisasi secara antarpribadi dilakukan dengan mendatangi posko-posko atau tempat istirahat para pengemudi ojek online untuk memberikan informasi tentang ETLE. Terakhir, penyebaran informasi melalui media cetak brosur dilakukan dengan cara membagikan brosur kepada pengendara di jalan.

Jika dianalisis dari perspektif kajian komunikasi inovasi terkait penyebaran informasi mengenai inovasi ETLE, ditemukan bahwa Polresta Samarinda telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti media massa, media cetak, dan penyuluhan langsung. Namun, meskipun demikian, upaya sosialisasi yang dilakukan belum berhasil menyebarkan informasi tentang ETLE secara merata kepada masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Pratama & Adiarto, 2022) yang menunjukkan bahwa difusi inovasi ini hanya dilakukan dalam skala kecil melalui media sosial dan media massa, sehingga banyak orang yang masih belum mengetahui tentang program ETLE. Penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kekurangan dalam kriteria komunikator.

3. Tahap Implementasi

Pada tahap implementasi atau penerapan suatu inovasi, terjadi ketika individu atau kelompok individu sebagai pengambil keputusan menerapkan atau menggunakan inovasi tersebut dengan tujuan menghasilkan perubahan perilaku yang nyata (Rogers, 2003). Implementasi ETLE di Kota Samarinda telah dilakukan oleh Polresta Samarinda secara bertahap sejak Februari 2023. Awalnya, ETLE mobile diterapkan, di mana kamera ETLE mobile dipasang pada mobil dan sepeda motor petugas kepolisian yang melakukan patroli. Namun, seiring berjalannya waktu, Polresta Samarinda mengembangkan implementasi ETLE dengan memasang kamera ETLE statis di beberapa lokasi strategis di Kota Samarinda. Pada awalnya, kamera ETLE statis dipasang di dua ruas jalan, dan sekarang telah bertambah menjadi empat lokasi penempatan kamera ETLE di beberapa ruas jalan Kota Samarinda, sesuai dengan yang dijelaskan oleh informan 1.

"Saat ini, kamera ETLE di Samarinda terletak di empat lokasi, yaitu di Simpang Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi Simpang Muara, Simpang Mesra, dan Vorvo Jalan Pembangunan." (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Penempatan kamera E-Tilang telah ditentukan berdasarkan prioritas tertentu. Polresta Samarinda juga menjelaskan bahwa penerapan E-Tilang di Kota Samarinda dilakukan melalui beberapa tahap dan tidak langsung pada proses penindakan, sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan 1.

"Terdapat beberapa tahapan dalam proses E-Tilang. Pertama, terdapat tilang statis di lampu merah, serta model ETLE lainnya. Sebelum pelaksanaan E-Tilang, kami melakukan edukasi. Petugas lapangan membawa helm dan menggunakan GoPro untuk patroli dan merekam pelanggaran. Data tersebut kemudian dikirim ke back office di ETLE di Polresta Samarinda untuk dianalisis. Selain melakukan sosialisasi melalui media sosial, kami juga melakukan sosialisasi penindakan dengan tidak langsung memberikan tilang, melainkan dengan melakukan patroli sambil menunggu tilang statis berfungsi." (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Pelaksanaan ETLE di Kota Samarinda melalui Polresta Samarinda adalah hasil dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya, dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pelaksanaan tugas kepolisian (Eriana dkk., 2022). Penerapan ETLE ini merupakan bagian dari digitalisasi proses tilang oleh Kepolisian Republik Indonesia di Kota Samarinda. Proses implementasi ETLE dilakukan secara bertahap, dimulai dari penggunaan ETLE mobile hingga penggunaan ETLE statis di beberapa ruas jalan, serta pada tahap penindakan yang dikenal sebagai E-Tilang. Meskipun demikian, pada awal penerapan ETLE, fokusnya lebih pada memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ETLE dan E-Tilang daripada langsung melakukan penindakan.

Pada tahap implementasi, masih ada keraguan terkait dengan akibat dari penggunaan inovasi meskipun inovasi tersebut telah diterapkan. Penelitian sebelumnya oleh (Tetuko, & Romana Harjiyatni, 2020) menemukan bahwa salah satu hambatan dalam penerapan ETLE adalah sikap menolak dari masyarakat yang merasa tidak melakukan pelanggaran di jalan raya. Penelitian ini mengonfirmasi temuan tersebut, di mana informan saat ini menyatakan bahwa keberadaan kamera ETLE, yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dalam berkendara, belum sepenuhnya berhasil dalam menegakkan ketaatan tersebut. Beberapa orang yang menyadari telah melanggar aturan berkendara cenderung menghindari kamera ETLE, seperti yang diungkapkan oleh informan 1.

"Saat ini, karena unit ETLE masih terbatas, masyarakat bermain kucing-kucingan. Mereka yang menyadari melakukan pelanggaran cenderung menghindari jalur yang dipantau CCTV. Sampai saat ini, upaya untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas belum optimal karena jumlah ETLE masih terbatas. Akibatnya, orang yang menyadari pelanggarannya cenderung menghindari ETLE." (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Informan 1 melanjutkan dengan menyatakan:

"Masyarakat ini memiliki tingkat kritisitas yang tinggi, mungkin karena tingkat pendidikannya rendah. Mereka cenderung menolak kesalahan mereka sendiri dan lebih suka membela diri dengan mengatakan, 'Mengapa saya ditilang?' Padahal, kenyataannya mereka memang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, kita perlu bertindak secara perlahan-lahan. Merubah kebiasaan yang sudah terbentuk memang tidak mudah." (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Penerimaan sebuah inovasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk waktu yang digunakan dalam proses sosialisasi atau pengenalan inovasi. (Rogers, 2003) mengemukakan bahwa waktu yang diperlukan untuk penerimaan inovasi dapat bervariasi, tergantung pada kelompok pengadopsi yang terlibat, mulai dari inovator hingga lambat. Sementara itu, (Duhigg, 2012) penulis buku "The Power of Habit," menyatakan bahwa pembentukan kebiasaan baru bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, bergantung pada kompleksitas dan tingkat kesulitan kebiasaan yang ingin diubah. Kesabaran, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dianggap penting dalam proses perubahan kebiasaan. Oleh karena itu, tidak ada angka pasti untuk menentukan berapa lama Polresta Samarinda memerlukan waktu untuk mengubah kebiasaan masyarakat Kota Samarinda terkait tilang manual menjadi tilang elektronik menggunakan kamera pintar ETLE. Durasi yang

diperlukan akan bervariasi tergantung pada berbagai faktor, dan konsistensi dalam pengenalan ETLE kepada masyarakat Kota Samarinda sangat diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat yang menyadari telah melakukan pelanggaran cenderung menghindari kamera ETLE, bahkan ketika bukti pelanggaran sudah jelas dan terekam. Beberapa dari mereka bahkan membela diri atas pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, menjadi tugas penting bagi Polresta Samarinda untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas melalui upaya sosialisasi yang berkelanjutan. Sebuah penelitian sebelumnya oleh (Tetuko, & Romana Harjiyatni, 2020) telah menunjukkan bahwa polisi telah melakukan upaya sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berkendara untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang kurang peduli dan tidak memahami pentingnya tertib lalu lintas, yang menjadi hambatan dan tantangan hingga saat ini. Polresta Samarinda menyadari bahwa mengatasi perilaku masyarakat yang cenderung menghindari kamera ETLE merupakan tantangan yang kompleks, karena terkait dengan kepribadian individu yang beragam, dan hal ini berdampak pada tingkat ketertiban lalu lintas dan jumlah pelanggaran yang terjadi, sebagaimana diungkapkan oleh informan 1.

"Kita tidak dapat mengontrol bagaimana masyarakat bereaksi terhadap hal tersebut karena itu bergantung pada kesediaan masyarakat untuk patuh pada hukum. Jika ingin menekankan, kita harus menyesuaikan dengan situasi saat ini, tidak seperti di masa lalu di mana kita hanya melakukan razia dan masih ada orang yang melanggar" (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Informan 1 melanjutkan dengan menyatakan:

"Pelanggaran secara umum tetap sekitar sama dengan tahun sebelumnya, termasuk setelah penerapan ETLE. Namun, jika kita melihat secara spesifik pelanggaran terkait ETLE, sebenarnya masih banyak yang terjadi, jadi intinya masih terlihat secara jelas." (JS, Polresta Samarinda, 27/12/23)

Penerapan program ETLE masih belum mencapai tingkat kesempurnaan, meskipun dianggap sebagai metode yang efektif dan efisien (Pratama & Adianto, 2022). Meskipun secara kasat mata tidak terlihat perbedaan yang signifikan dalam jumlah pelanggaran sebelum dan setelah penerapan ETLE, namun keberadaannya telah memudahkan kepolisian dalam menjalankan tugasnya karena memungkinkan untuk dipantau dari jarak jauh melalui aplikasi dan situs web. Aplikasi E-Tilang juga memberikan bantuan kepada masyarakat terkait biaya yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, masyarakat yang melakukan pelanggaran juga diberikan opsi untuk menggunakan E-Tilang melalui aplikasi atau secara manual sesuai dengan pelanggaran yang tercatat dalam aplikasi. (Wulandari, 2020)

Menurut keterangan dari Ajudan Inspektur Polisi Dua Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda, J. Sutantyo, saat ini proses layanan E-Tilang di Kota Samarinda masih dilakukan secara manual dengan mengirim berkas tilang melalui Kantor Pos kepada pelanggar sesuai dengan alamat nomor plat kendaraan. Surat yang dikirim berisi informasi tentang jenis pelanggaran yang terjadi serta sanksi yang diberlakukan.

"Surat tersebut dikirim sesuai dengan alamat yang terdaftar pada data kendaraan yang terkait. Pemilik kendaraan akan menerima surat konfirmasi dari Satuan Lalu Lintas melalui kantor pos. Jika kendaraan tersebut telah berganti pemilik namun belum dilakukan perubahan nama, mereka akan mengalami pemblokiran saat membayar pajak. Mekanisme ini berlaku jika pelanggaran terekam di back office, yang kemudian diikuti dengan pengiriman surat konfirmasi melalui kantor pos kepada pelanggar sesuai dengan nomor plat kendaraan. Selanjutnya, pelanggar diharuskan untuk mengonfirmasi ke back office Polresta Samarinda guna menyelesaikan denda administratif tilang."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem tilang telah beralih dari yang konvensional ke digital atau E-Tilang, proses penindakan pelanggaran ETLE masih dilakukan secara manual dengan mengirimkan surat konfirmasi tilang melalui kantor pos. Wayne (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung tugas kepolisian, termasuk dalam implementasi E-Tilang. Pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepolisian dapat berdampak negatif pada lingkungan dan menghambat pencapaian tujuan utama kepolisian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, untuk mencapai tujuan implementasi ETLE dan E-Tilang sebagaimana yang direncanakan oleh Polresta Samarinda, kerjasama antara masyarakat dan kepolisian sangat diperlukan dalam membangun komunikasi yang efektif sehingga tercipta pemahaman yang sama di antara keduanya.

4. Tahap Konfirmasi

Pada tahap Konfirmasi dalam proses pengambilan keputusan, individu atau kelompok individu mencari validasi atas keputusan inovatif yang telah dibuat. Mereka juga bisa mempertimbangkan untuk membatalkan keputusan sebelumnya jika mendapatkan pesan-pesan yang menyatakan keberatan terhadap inovasi tersebut (Rogers, 2003). Tahap konfirmasi ini melibatkan sistem sosial sebagai penerima inovasi yang mencari justifikasi atau alasan untuk mendukung atau menolak keputusan mereka terkait penerimaan inovasi (Rohmah dkk., 2022).

Pada tahap konfirmasi penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Samarinda, peneliti melakukan studi lanjutan terhadap masyarakat Kota Samarinda yang tercatat melakukan pelanggaran lalu lintas dan direkam oleh kamera ETLE yang dipasang di empat lokasi di Kota tersebut. Pada tahap konfirmasi ini, fokus penelitian adalah pada tanggapan dan respons masyarakat terhadap penerapan inovatif komunikasi ETLE yang dilakukan oleh Polresta Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat argumen terkait efektivitas penerapan komunikasi inovasi ETLE yang telah dilakukan oleh Polresta Samarinda dalam mensosialisasikan ETLE kepada masyarakat. Tahap konfirmasi dalam penelitian ini menghasilkan respons masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tercatat oleh kamera ETLE terkait pemahaman mereka mengenai ETLE dan evaluasi terhadap strategi komunikasi inovatif yang diterapkan oleh Polresta Samarinda dalam menyebarkan informasi mengenai ETLE kepada masyarakat. Respons masyarakat pada tahap konfirmasi ini akan digunakan sebagai penguatan dan evaluasi bagi Polresta Samarinda terkait penerapan ETLE di Kota Samarinda.

Hasil wawancara peneliti dengan 5 informan menunjukkan bahwa semua informan mengindikasikan ketidakpastian terkait keputusan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Mereka menyatakan bahwa upaya komunikasi inovatif yang dilakukan oleh Polresta Samarinda terkait ETLE belum mencapai efektivitas yang diinginkan dalam menyebarkan informasi kepada seluruh populasi Kota Samarinda, seperti yang diungkapkan oleh informan 2 berikut.

“Saya tidak pernah mengetahui adanya sosialisasi mengenai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau E-Tilang. Saya baru mengetahui tentang E-Tilang saat akan membayar pajak dan menemukan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saya diblokir, sehingga saya harus mengurusnya terlebih dahulu” (L, Polresta Samarinda, 23/2/24)
Informan 1 juga menyampaikan hal yang serupa

“pengetahuan saya tentang kamera ETLE hanya sebatas mengetahui bahwa jika ada lampu berkedip-kedip, itu berarti ada ETLE, tanpa mengetahui lebih lanjut” (S, Polresta Samarinda, 23/2/24)

Informan 3 menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui informasi atau sosialisasi tentang ETLE dan E-Tilang setelah melakukan pelanggaran dan menerima surat tilang. Namun, ketika mereka mengonfirmasi dengan mendatangi Unit ETLE di Polresta Samarinda,

mereka menerima pelayanan yang sangat jelas dan rinci dari petugas mengenai prosedur penindakan E-Tilang. Seperti pernyataan informan 4 berikut:

"Awalnya saya tidak mengetahui tentang E-Tilang. Saya hanya mendapat pemberitahuan dari atasan bahwa ada penumpang yang tidak menggunakan sabuk pengaman, sehingga saya langsung datang ke sini untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Namun, saya tidak mengerti tentang prosedurnya karena sebelumnya saya tidak pernah mengetahui tentang hal ini, makanya saya tadi langsung bertanya. Biasanya dalam tilang manual, kita langsung diberikan surat tilang dan menunggu waktu sidang, tapi sekarang ini berbeda. Ini merupakan kali pertama saya terkena tilang elektronik, jadi saya sekalian menanyakan hal-hal yang belum saya ketahui. Saya bersyukur karena petugas memberikan penjelasan yang jelas dan rinci." (F, Polresta Samarinda, 27/2/24)

Dari pernyataan informan 4 tersebut, dapat dikonfirmasi bahwa hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho, 2022) tentang pentingnya sosialisasi sebagai inti dari sebuah perubahan terbukti benar. Diperlukan strategi komunikasi yang dapat dengan cepat diterima dan dipahami oleh masyarakat dalam menerapkan perubahan tersebut. Meskipun demikian, penerapan ETLE di Kota Samarinda mendapat tanggapan positif dari masyarakat, yang diharapkan dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas di wilayah tersebut, seperti yang diungkapkan oleh informan 5

"Sangat efektif, karena selain mengedukasi masyarakat untuk patuh terhadap peraturan, hal ini juga membuat masyarakat sadar akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, beban tidak hanya dirasakan oleh pelanggar sendiri, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara." (I, Polresta Samarinda, 27/2/24)

Pernyataan yang sama disampaikan oleh informan 3

"Ini cukup efektif menurut saya, karena tidak semua polisi bisa bertugas secara terus-menerus selama 24 jam. Dengan adanya kamera ETLE, polisi lebih terbantu, terutama pada malam hari di mana sering terjadi pelanggaran seperti pengendara yang tidak menggunakan helm. Menurut saya, ini baik untuk keamanan diri sendiri." (YF, Polresta Samarinda, 23/2/24).

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap konfirmasi, ditemukan bahwa meskipun upaya komunikasi inovatif dalam implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) oleh Polresta Samarinda untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di Kota Samarinda belum optimal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk menyebarkan informasinya, namun secara keseluruhan, masyarakat memberikan tanggapan positif dan mendukung penerapan ETLE di Kota Samarinda.

KESIMPULAN

Polresta Samarinda, sebagai pelaksana inovasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), mendapat arahan dan perintah langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mendukung program ETLE. Sebagai tanggapan, Polresta memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan program tersebut. Upaya tersebut dimulai dengan penerapan komunikasi inovasi dalam pelaksanaan layanan ETLE, melalui berbagai cara seperti sosialisasi di media sosial Polresta, penyuluhan di sekolah dan perusahaan, penyebaran brosur di jalan, serta komunikasi dua arah antara petugas dan pengendara sebelum melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang tercatat melalui ETLE.

Law Enforcement (ETLE) telah direncanakan sebelumnya, dimulai di Kota Samarinda pada 7 Februari 2023, dengan lokasi awal di Jalan Slamet Riyadi Simpang Muara dan Voorvo. Lokasi ETLE kemudian diperluas dengan penambahan dua titik di Simpang Jembatan Mahakam dan Simpang Hotel Mesra. Meskipun Polresta Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan ETLE kepada masyarakat, masih ada sebagian masyarakat yang cenderung menghindari kamera ETLE ketika menyadari telah

melakukan pelanggaran yang bisa terekam. Implementasi komunikasi inovatif dalam layanan ETLE oleh Polresta Samarinda belum sepenuhnya berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam penyebaran informasi. Namun, respon masyarakat terhadap penerapan ETLE di Kota Samarinda secara umum positif, karena dianggap efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk waktu, tenaga, dan pikiran. Adapun terima kasih yang terbesar kepada kedua orang tua peneliti atas dukungannya dalam segala hal termasuk dukungan pembiayaan dalam proses penelitian ini yang secara penuh peneliti dapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, M. (2022). Komunikasi Inovasi dalam Adaptasi Kebiasaan Baru: Studi Deskriptif pada Pelaku Usaha di Provinsi Riau. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 1–13. <https://doi.org/10.46937/20202238001>
- Dharmawan, L., Firmansyah, A., & Susanto, T. (2019). Komunikasi Inovasi Dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Komunitas Petani Untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 55–68. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.17.1.55-68>
- Duhigg, C. (2012). *The Power Of Habit*. Random House Trade Paperbacks.
- Eriana, E. S., Subariah, R., & Farizy, S. (2022). *TESTING & IMPLEMENTASI SISTEM*. 1–259.
- Hardani, S. Pd., M. Si, Nur Hikmatul Auliya, Grad. Cert. B., M.Si, H. A., S.Si.,M.Pd, R. A. F., S.Si.,M.Si, J. U., M.Farm.,Apt, E. F. U., S.Si., M.Sc, D. J. S., & M.I.Kom, R. R. I. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1 ed.). CV. Pustaka Ilmu.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. S. (2022). *Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju Etle Nasional (Studi Implementasi Etle Mobile Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah)*. 157–176.
- Nurfadillah, M., & Ardiansah, A. (2021). Perilaku Pencarian Informasi Mahasiswa Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2021.162.21-39>
- Pratama, R. N., & Adianto, A. (2022). Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 92–112. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v2i2.446>
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion of innovations* (3rd ed). Free Press ; Collier Macmillan.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion Of Innovations* (5 ed.). Simon And Schuster. <http://www.SimonSays.com>

- Rohmah, A., Abiyyu, K. Y., Elisa, C., Nurasimah, Pasapan, N. L., Safika, Firdaus, M. N., & Permatasari, N. R. (2022). Adopsi Inovasi Layanan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(01), 47–60. <https://doi.org/10.46937/20202239408>
- Sm, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). *Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri*. 2(2), 217–224.
- Syafitri, E., & Mashur, D. (2022). *Efektivitas Implementasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Nasional Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru*. 1322–1337.
- Tetuko, M., & Romana Harjiyatni, F. (2020). *Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Wilayah Hukum Polda Diy)*. 4, 884–895.
- Wahdi, Y. W. (2018). Implementasi Data Mining Untuk Analisa Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Algoritma Association Rule. *Rang Teknik Journal*, 1(1), 105–115. <https://doi.org/10.31869/rtj.v1i1.611>
- Wulandari, A. S. (2020). *Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang Di Indonesia*. 14, 1–10.